



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Waris antara:

[REDACTED], Umur : ± 79 tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah

Tangga, Agama : Islam, Alamat : [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Sumpiuh

Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kelurahan Manggis Kecamatan : Bathin III Kabupaten

Bungo, Provinsi Jambi, disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

[REDACTED], umur : + 69 tahun, Pekerjaan : Wiraswata, Agama : Islam, Alamat :

[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo,

Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

[REDACTED] Advokat dari Kantor Lembaga

Bantuan Hukum Citra Keadilan Jambi yang beralamat di

[REDACTED] Kec.

Tebo Tengah Kab. Tebo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Mto,

Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan No. 0330/Pdt.G/2019/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya sesuai dengan surat pencabutan gugatan tertanggal 11 September 2019 dengan alasan karena permintaan dari Suwarti binti Sanuri sebagai Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Mto. dengan alasan permintaan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA Mto., dari kuasa hukum Penggugat;

Halaman 2 dari 3 hal. Penetapan No. 0330/Pdt.G/2019/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Hj. Baihna, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.** dan **M. Rifai, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Ahmad Khumaidi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Baihna, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Khumaidi, S.H.I

Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	236.000,-

Halaman 3 dari 3 hal. Penetapan No. 0330/Pdt.G/2019/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)